

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang dihadapi negara-negara berkembang yang sedang membangun untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini sangat kompleks, bukan saja harus memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang menjadi warisan kolonialisme masa lampau, tetapi juga memantapkan proses integrasi nasional dari masyarakat yang amat majemuk serta menghadapi demikian banyak tantangan dan peluang yang terbuka dalam dinamika dunia. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Hakikat pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui proses transformasi sosial yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Namun demikian, sampai saat ini, setelah sekian lama membangun, masalah kesejahteraan masih mewarnai sebagian besar masyarakat yang antara lain ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin.

Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau

mengalah, benturan dapat terjadi. Suatu benturan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.¹

Gelandangan, pengemis, fakir miskin, dan anak terlantar masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Mereka merajalela dimana-mana, dari yang ada di kolong jembatan, dipinggir-pinggir toko dan berkeliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti. Kemiskinan yang saat ini menjerat Indonesia sepertinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan yang ada. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu bangsa tergantung dari 2 hal yaitu : 1) tingkat pendapatan nasional rata – rata dan 2) lebar- sempitnya kesenjangan dari distribusi pendapatan dari Negara bersangkutan. Dengan demikian tingkat pendapatan nasional yang rendah dan lebarnya jurang pendapatan akan semakin memperparah kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu menjadi pusat perhatian karena jelas kemiskinan memberikan dampak yang buruk dan besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kemiskinan menyebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti pendidikan dan keterampilan, sehingga mereka tidak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak serta kalah bersaing dengan manusia-manusia yang mempunyai SDM yang lebih baik. Dan imbasnya adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial dan spiritual mereka. Dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial dan spiritual (FPSS) seperti yang dikatakan

¹ Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. (Rajawali Pers Jakarta, 2009), hal.1

diatas, maka akan terjadi keterlantaran terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar, yang berakibat terjadinya pemenuhan gizi buruk, pemeliharaan kesehatan yang sangat minim dan bahkan sampai pada terjadinya eksploitasi, perdagangan anak, dan tindak kekerasan. Lebih jauh lagi dapat berakibat pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pada kaum perempuan.

Salah satu faktor adanya para gelandangan, pengemis, fakir miskin dan anak terlantar adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan ditambah lagi dengan ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, hal ini mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit dan ketat terutama pada sektor pekerjaan formal, akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga timbulah masalah-masalh yang menyangkut kesejahteraan sosial terhadap individu-individu yang kurang dibekali SDM yang mempuni. Merembaknya “gelandangan, pengemis, fakir miskin dan anak terlantar ” merupakan persoalan sosial yang kompleks yang saat ini menjadi masalah besar yang ada. Hidup menjadi pengemis, pengamen, gelandangan dan anak jalanan atau terlantar memang bukan impian dari semua orang. Keterbatasan serta minimnya perhatian dari pihak lain seperti pemerintah dan amsyarakat yang hidup disekelilingnya memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang keras dan hidup dalam ketidak pastian. Membanjirnya pengemis dan gelandangan di di kota-kota di indonesia tidak boleh dilihat sebagai akibat pilihan individual, tetapi akibat masalah struktural yang merupakan tanggung jawab negara.

Adalah kenyataan di desa tidak cukup tersedia lapangan kerja sehingga terjadilah migrasi ke kota.

Keberadaan gelandangan, pengemis, fakir miskin dan anak jalanan atau terlantar merupakan akibat langsung dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak yang merupakan bagian dari keluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, phisikis, sosial, dan spiritual (FPSS) sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan makan, pendidikan, rasa nyaman hingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial sebagai anak secara wajar. Oleh karenanya, mereka melakukan berbagai upaya agar mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. Mereka melakukan hal tersebut dengan turun ke jalan menjadi gelandangan, pengemis dan anak jalanan dengan cara meminta-minta di jalanan, di sekitar rambu-rambu lalu lintas dan di pasar-pasar tradisional, bahkan untuk bertempat merekapun tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti. Dengan adanya hal ini tentunya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi individu, masyarakat sekitar dan suatu bagsa.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Di Indonesia sendiri masih belum begitu maksimal dalam penanganan masalah gelandangan, pengemis dan anak terlantar. Sehingga masih banyak

sekali kasus ketimpangan sosial yang terjadi yaitu bergelandang dan memintaminta yang dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak dibawah umur dan lansia. Dan hal ini dilakukan karena kurangnya kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi dirinya dan keluarganya.

Dengan adanya keberadaan anak-anak terlantar, pengemis dan gelandangan menjadi ruang eksploitatif bagi preman yang mempunyai kekuasaan disuatu wilayah dimana anak-anak terlantar dan gelandangan pengemis menggantungkan nasib diwilayah tersebut. Selain itu, keberadaan mereka juga cenderung akrab dengan tindak kriminal, mereka juga rentan terkena virus, narkoba, free sex, dan penyakit moral lainnya yang menghancurkan masa depan mereka. Tentunya, kita harus prihatin akan kondisi tersebut, di tengah sistem kehidupan yang semakin global, apa jadinya bila sebagian besar anak-anak Indonesia khususnya tidak mengenyam pendidikan, tidak mendapatkan hak-haknya dan terus-terusan hidup di jalanan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. sehingga mereka terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum tanpa tempat tinggal yang layak dan jelas. Gelandangan dan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.²

Masalah ini tidak lepas dari persoalan Pe-miskinan, dimana orang yang miskin seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, namun hingga saat ini justru orang miskin dalam hal ini adalah gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar atau PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)

² Penjelasan Umum PERDA No. 1 tahun 2014, tentang penanganan gelandang dan pengemis

dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Mereka tetap saja berada di jalan-jalan dan meminta-minta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak mengherankan jika para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) tetaplah orang yang harus mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka selalu merasakan kesulitan untuk mengakses pekerjaan, mendapatkan layanan kesehatan yang layak, hingga pendidikan bagi anak-anak mereka. Serta mendapatkan kemudahan jaminan sosial lainnya dari negara, sehingga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka para gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar perlu adanya sumber daya aparatur yang berkompeten, guna untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4, pada pasal 34 Ayat (1) Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan ayat (2) yang berbunyi Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namun disisi lain Undang-undang Dasar tahun 1945 bertentangan dengan KUHP pasal 504 Ayat (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Dan Ayat (2) berbunyi Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur

di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Pasal 505 Ayat (1) berbunyi Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Dan dalam Ayat (2) berbunyi Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal diataslah yang sering digunakan oleh Polisi maupun Satpol Pamong Praja untuk melakukan razia penertiban terhadap para pengemis dan gelandangan serta anak – anak terlantar, dengan ini juga memberi gambaran bahwa pemerintah dalam menangani perlindungan terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar belum maksimal dan tidak mau mengambil pusing untuk menanganinya. Mereka yang selama ini menjadi miskin dan melakukan aktivitas mengemis dan menggelandang ditempat-tempat umum tentunya bukanlah kehendak dari dirinya. Jika ada pilihan, mereka yang rata-rata menjadi pengemis atau menggelandang tentunya memilih pekerjaan yang tetap, dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya serta dapat menjalani kehidupan yang layak dan juga mendapat perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.


Memang untuk penanganan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah, orang tua atau keluarga, melainkan juga setiap orang yang berada dekat dengan mereka. Mengenai masalah anak terlantar banyak hal yang sebenarnya dapat diatasi, seperti adanya panti-panti yang didirikan

untuk menampung serta merawat mereka dan menangani akar masalah dari adanya anak terlantar. Tetapi karena kurangnya tenaga pelaksana dan minimnya dana yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, maka panti-panti yang sudah berdiri tidak berfungsi dengan baik dan maksimal. Para gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar berhak atas perlindungan dan juga bisa mendapat kehidupan yang layak seperti halnya masyarakat disekelilingnya yang berkehidupan cukup dan tidak terjerat dalam kemiskinan, demi terwujudnya kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadits atau pendapat para fuqoha tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun Hukum Islam menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (dalam bentuk uang) berdasarkan hanya pada tahun tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam pandangan atau perspektif islam adalah orang-orang yang harus mendapatkan hak-haknya. Dengan alasan

bahwa islam sendiri juga memberi perlindungan terhadap mereka melalui ayat-ayat al-qur'an dan hadits serta pendapat para Imam madzhab. Hakikatnya, dalam Islam, harta adalah hak mutlak Allah SWT, karena Dialah yang menjadikan dan menganugerahkannya, manakala manusia hanyalah wakil (*khalifah*) yang ditugaskan untuk menjaga, membangunkan dan membelanjakan harta mengikut suruhan dan keredhaan-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam firman-Nya:



Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya [1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Keterangan : [1456] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.³

Pada hakikatnya harta yang mereka miliki adalah hanya milik Allah SWT, didalamnya terdapat bagain-bagaian dari para gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Islam memandang Tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang

³ Al- Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 538

berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, tiga perkara tersebutlah yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang yang dianggap mampu dan tidak terjerat dalam kemiskinan.

Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah problem kehidupan yang semuanya ada solusi dan jalan keluar. Dan islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasikan atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang yang ada disekelilingnya yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Tapi bukan berarti, dengan berusaha mngentaskan kemiskinan tersebut.

Memang, menyelesaikan masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Khususnya anak-anak adalah potret masa depan Indonesia, maka tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan yang sekarang ini dirasakan anak – anak terlantar yang ada di negara ini. Penanganan masalah sosial yang sekarang ada masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan ditempat, serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai sampah

pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.⁴

Dari sejumlah uraian diatas memperlihatkan bahwa gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar tetap sebagai kelompok yang paling beresiko mengalami ancaman berbagai tindak kekerasan fisik, phisikis, seksual dan pembunuhan. Semakin mereka berada di jalan, semakin berpotensi timbulnya tindak kekerasan terhadap mereka. Minimnya perlindungan yang mereka miliki, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, pada akhirnya membuat mereka tetap harus menghadapi situasi dan ancaman yang dihadapi mereka setiap waktu. Karena mereka semua bukanlah individu-individu yang seharusnya berada di jalan, mereka semua memerlukan perlindungan dan perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan fisik, phisikis, sosial dan spiritual. Sehingga mereka dapat hidup nyaman dan terbebaskan dari jerat kemiskinan.

Dengan berbagai keadaan dan kasus yang ada di atas penulis ingin mengetahui bagaimana *Perlindungan Terhadap Gelandangan Pengemis, Fakir Miskin , dan Anak Terlantar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil pokok masalahnya, yaitu :

⁴ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo40.htm/](http://www.Policy.hu/suharto/modul_a/makindo40.htm/) (Online), diakses pada tanggal, 20 Februari 2015

1. Bagaimanakah konsep gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?
2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap gelandangan, pengemis , fakir, miskin dan anak terlantar dalam hukum positif dan hukum islam ?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap gelandangan, pengemis , fakir, miskin dan anak terlantar dalam hukum positif dan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seperti apa konsep gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?
- b. Untuk mengetahui konsep perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?

D. Kegunaan Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis, pengetahuan tentang perlindungan gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak

terlantar ini yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan dan ilmiah hukum perlindungan terhadap mereka dan untuk memajukan secara terus menerus pengajaran hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Singkatnya menurut pandangan teoritis ini, “ilmu untuk ilmu”.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul “Perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam”.

1. Penegasan secara konseptual:

- a. *Perlindungan* adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵
- b. *Gelandangan* adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap, dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak sepatasnya menurut aturan dan norma kehidupan

⁵ *Ibid*, hal. 54

masyarakat.⁶ *Pengemis* adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.⁷ *Fakir* Menurut Kamus Bahasa Indonesia *Fakir* mempunyai dua pengertian, yaitu 1) orang yang sangat kekurangan; orang yang sangat miskin, 2) orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.⁸ *Miskin* mempunyai pengertian tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah.⁹ Dan *Anak Terlantar* adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.¹⁰

c. *Hukum Positif* adalah secara singkat berarti hukum atau aturan Negara Indonesia, yang didalamnya ada berbagai aturan-aturan yang dicetuskan berupa undang-undang.

d. *Hukum Islam* adalah kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadist Nabi SAW, pendapat sahabat, tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.¹¹

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis*, Pasal 1, hal. 2. (Online), diakses 07 Januari 2015.

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, *Penanganan. . .*, hal. 2

⁸ Lukman Ali et.all., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 273

⁹ *Ibid*, hal. 660

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, cetakan I.(Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1281.

2. Penegasan secara operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan *Perlindungan Terhadap Gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan Anak terlantar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* adalah kajian literer yang di dalamnya membahas tentang pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin, dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Dan bagaimana konsep perlindungan hukum positif dan hukum islam terhadap mereka. Serta mengetahui bagaimanakah persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin, dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

F. Kajian Terdahulu

Dalam uraian penelitian ini tidak terlepas dari tinjauan terdahulu sebagai dasar dan perbandingan penelitian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

1. “Bagaimana Bentuk-bentuk Kekerasan Personal di Ruang Publik Yang di Alami Oleh Informan Penelitian (Anak Jalanan Laki-laki Binaan Rumah Singgah *Dilts Foundation*)”. Disusun oleh : RM Ksatria Bhumi Persada, Skripsi Universitas Indonesia Depok tahun 2012.

Dengan Rumusan Masalah sebagi berikut :

- Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan personal di ruang publik yang dialami oleh informan penelitian (anak jalanan laki-laki binaan Rumah Singgah *Dilts Foundations*).

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keberadaan anak di jalan dengan mencari nafkah sebagai pengamen jalanan sekiranya melahirkan banyak potensi kekerasan terhadap mereka. Beberapa bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh para informan dalam penelitian ini berupa : kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan finansial. Dimana dapat bersifat personal, baik yang sudah aktual maupun yang baru potensial. Keberadaannya mereka di jalan sendiri sudah merupakan perwujudan dari bentuk kekerasan secara struktural. Kondisi ketidakadilan secara struktural yang timbul dari ketimpangan ekonomi sekiranya menciptakan kemampuan yang tidak sama dalam akses untuk memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidup. Kondisi yang demikian kedepannya membuat sejumlah anggota dalam keluarga dengan tingkat ekonomi rendah turut bekerja. Dan bagi individu yang berada pada usia anak yang juga ikut bekerja di jalan dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran atas hak dasar anak. Yang selanjutnya disebut sebagai salah satu perwujudan bentuk Tindak Kekerasan Struktural. Dimana akan menimbulkan berbagai macam potensi kekerasan (*potential violence*) terhadap diri anak selama mereka tetap melakukan aktifitas ekonominya di jalan. Sedangkan yang menjadi *actual violence* dalam temuan penelitian ini,

yaitu berupa tindak kekerasan fisik, phisikis dan finansial saat mereka sedang melakukan aktifitas mengemennya di jalan.

Dan pihak yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap informan (anak jalan) diruang publik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : anak jalanan lain, preman jalanan, kordinator pengamen, supir, kondektur dan penumpang kendaraan umum, sopir kendaraan pribadi, teman satu geng mengamen, petugas Satpol PP, dan anggota kepolisian.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

- a. Pembahasan yang saya bahas dalam skripsi ini adalah menitik beratkan terhadap perlindungan gelandangan pengemis fakir miskin dan anak jalanan dalam hukum positif dan perlindungan dalam hukum islam. Dalam hukum positif membahas apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap mereka, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam membuat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap mereka. Sedangkan dalam skripsi yang ada dalam penelitian terdahulu diatas memfokuskan rumusan masalahnya terhadap, kekerasan yang dialami oleh anak jalanan dan subyek yang menjadi pelaku kekerasan terhadap mereka.

Dalam skripsi penulis menyebutkan bagaimana hukum islam menjadi bahasan yang kedua sebagai perbandingan guna mengetahui seperti apa islam memandang adanya gelandangan pengemis atau peminta-minta, fakir miskin daan anak terlantar. Dalam pembahasan

sebelumnya menerangkan berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak jalanan. Tetapi dalam pembahasan skripsi ini membahas bagaimana perlindungan yang ada dalam hukum positif serta hukum islam terhadap gelandangan, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar dalam hukum positif dan hukum islam, pembahasan yang dibahas lebih luas tidak hanya pada anak terlantar atau anak jalanan saja.

- b. Dalam skripsi ini tidak menyebutkan pelaku-pelaku yang menjadi subyek dalam tindakan kekerasan terhadap anak jalanan, sedangkan skripsi yang ada dalam penelitian terdahulu yang disusun oleh RM Kesatria Bumi Persada, menyebutkan subyek atau pelaku dari tindak kekerasan terhadap anak jalanan atau terlantar, seperti : Preman, Anak Jalanan Lain, Sopir, dan kernet.

2. “Penanganan Gelandangan dan Pengemis di LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) Keputihan Surabaya”. Disusun Oleh : Andre Pane Sixwanda, SKRIPSI. Universitas Pembangunan Sosial “Veteran” Jatim. (Online), Alamat : WordPress.Com, Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2014.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Liponsos Keputih oleh Dinas Sosial kota Surabaya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam upaya penanganan terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng), Dinas Sosial Keputih Surabaya mempunyai program kegiatan diantaranya adalah : memberikan bimbingan mental, bimbingan kesehatan, bimbingan ketertiban, dan bimbingan keagamaan, serta pelatihan-pelatihan keterampilan seperti pelatihan handycraft (menyulam dan menjahit), pelatihan pertukangan kayu serta keterampilan berkebun.
- b. Faktor pendukung dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Liposos Keputih oleh Dinas Sosial kota Surabaya antara lain adalah: 1). Mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama masyarakat. 2). Mempunyai pelatih yang sesuai dengan bidangnya. 3). Mempunyai ruangan tersendiri untuk melakukan setiap kegiatan, serta 4). Lahan yang luas untuk pelatihan berkebun.
- c. Faktor penghambatnya antara lain adalah : 1). Terbatasnya jumlah pegawai dinas sosial. 2). Para gelandangan dan pengemis (gepeng) kurang semangat dalam mengikuti kegiatan. 3). Minimnya dana dari pemerintah. Adapun relevansinya dengan dakwah pengembangan masyarakat islam adalah bahwasanya Dinas Sosial telah melakukan upaya-upaya penanganan dalam bentuk pemberdayaan terhadap para gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan tujuan untuk memberdayakan mereka, merubah pola pikir mereka agar tidak selalu bergantung kepada orang lain, menggali potensi yang ada pada diri mereka yang intinya adalah menjadikan mereka berdaya dan menjadikan mereka masyarakat yang sejahtera lahir batin.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah:

- a. Pembahasan yang saya bahas dalam skripsi ini adalah Perlindungan terhadap para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), mulai dari gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan sampai anak terlantar. Sedang dalam penelitian diatas lebih terfokus pada gelandangan dan pengemis.
- b. Untuk skripsi yang saya bahas LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) adalah termasuk dalam program pemerintah dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap PMKS, yang menjadi pokok pembahasan yang ada dalam BAB II. Sedangkan dalam penelitian diatas LIPONSOS dijadikan sebagai obyek penelitian, yang membahas penanganan dan faktor pendorong dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang ada di LIPONSOS Keputihan Surabaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir

semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.¹² Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data-data dari buku yang membahas tentang perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, sekaligus yang membahas tentang persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹²Kementrian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pers, 2012), hal. 27.

sekunder belaka.¹³ Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam, sekaligus yang membahas tentang persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dan juga komparasi. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 13

perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Metode penelitian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam

Sedangkan yang dimaksud dengan metode komparasi dalam penelitian ini adalah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk mencari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah hal itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional, kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau paling tidak, diambil salah satu pendapat paling kuat.¹⁵ Metode komparasi ini akan diterapkan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan antara persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam Sumber data.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah merupakan subyek dimana data dapat diperoleh atau dihimpun.¹⁶ Sedangkan sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua: yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder.¹⁷

¹⁴Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 223.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 114

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 50

a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang membahas dan memberi perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar sedangkan sumber data dalam Hukum Islam antara lain Ayat-ayat al-Quran, hadis-hadits dan pendapat para ulama fiqih yang membahas tentang konsep perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang penelitian.¹⁹ Sumber data sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya: buku-buku diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel, famflet, tulisan, koran dan yang terkait dengan obyek penelitian yaitu perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodeologi penelitian*. (Jakarta; Rajawali Grafindo Persada, 1998), hal.84

¹⁹ *Ibid.*, hal.185.

Adapun beberapa buku yang peneliti gunakan antara lain:

1. Undang-undang Tentang Perlindungan Gelandanagn, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar. Seperti :
 - a. Undnag-undnag Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan
 - b. Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penganan Pengemis.
 - c. Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2011 dan UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - d. Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undnag-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Jumanatul 'Ali. CV. Penerbit J-Art. 2005
3. Hadits-hadits Bukhari dan Muslim, tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
4. Pendapat Empat Madzhab dan Fuqoha
5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka diterapkan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai

data pribadi responden.²⁰ Sedangkan menurut Ahmad Tanzeh, dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²¹

Diantara dokumen yang peneliti gunakan adalah Undang-undang tentang perlindungan gelandangan, pengemis, fakir miskin dan anak terlantar, serta Al-Qur'an dan hadist, ijtihad, pendapat para sahabat dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²²

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. Content Analysis

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik

²⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 112

²¹Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 30.

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosada, 2000), hal. 189.

pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²³ Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan di urai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Yaitu pesan tentang perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

b. Comparatif Analysis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan baku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun penulisannya

²³*Ibid.*, hal. 220

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 216.

sendiri akan dibagi menjadi lima bab yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab masing-masing dengan penjelasan.

BAB I : Pendahuluan, dengan sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dengan sub bab : pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin, dan anak terlantar dalam Hukum Positif, pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin, dan anak terlantar dalam Hukum Islam.

BAB III : Perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dengan sub bab : perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif Hukum Positif, perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif Hukum Islam.

BAB IV : Analisis perbandingan, dengan sub bab : persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB V: adalah sebagai penutup, pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran.

Daftar Rujukan, Lampiran-lampiran (jika ada), Surat Pernyataan Keaslian Tulisan atau Skripsi, dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

KONSEP GELANDANGAN, PENGEMIS, FAKIR, MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, dan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Gelandangan dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 31 Tahun 1980 Penanganan Gelandangan

Gelandangan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara ditempat umum. Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 pasal 1 Ayat (1). *Gelandangan* adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap, dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak sepatasnya menurut aturan dan norma kehidupan masyarakat. *Pergelandangan* adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.

2. Pengertian Pengemis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Penanganan Pengemis

Pengemis dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta ditempat

umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (1). *Pengemis* adalah orang yang mencari penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. *Pengemisian* adalah tindakan memintaminta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

3. Pengertian Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1)

Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi manusia.

4. Pengertian Anak Terlantar dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak Terlantar dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena tertentu (karena beberapa kemungkinan :miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tua/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/ wali pengampu atau pengasuh

meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani rohani maupun sosial. Diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 23 Pasal 1 Ayat (1) Tahun 2002. *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Perlindungan Anak* adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Pengertian Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin, dan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah salah satu agama yang ajarannya sering menimbulkan salah sangka, terutama bagi orang-orang yang tidak mau mendalami maksud dari suatu perintah, dengan menggali berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadits yang memperkuatnya. Salah satu ajaran tersebut adalah soal : menolong Allah. Salah-sangka ini, terutama yang datang dari pihak non-Muslim (bahkan juga dari sebagian Muslim yang rada 'minder' dengan ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk 'menolong Allah' ini) berangkat dari cara berpikir yang 'kelihatannya' masuk akal : "Tuhan adalah sesuatu yang Maha Berkuasa, Maha Perkasa.

Membantu kaum fakir dan papa adalah tugas bagi seluruh umat Islam. Karena itu, Islam menjelaskan pahala besar yang bakal diterima orang yang

menolong kaum fakir dan peduli dengan keadaan mereka. Allah suka dengan orang-orang yang mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, dimana perbuatan itu akan membantu meningkatkan kesempurnaan insani dan derajat kemuliaannya. Orang yang dalam kehidupan duniawi ini mendahulukan ridha Allah di atas upaya memperkaya diri dan memilih jalan membantu meringankan beban derita kaum fakir miskin, maka Allah memberinya pahala yang berlimpah.

Dari sisi lain, Al-Quran Al-Karim meski menyebut dunia dan kekayaannya sebagai anugerah Allah kepada manusia, tapi juga mengecam praktek menumpuk kekayaan dan keengganan berinfak. Tentunya tak dipungkiri bahwa sebagian orang melarat karena kemalasan atau ketidakpandaiannya dalam mencari nafkah atau mungkin karena masalah lain. Tapi ada faktor lain yang dominan dalam menciptakan kefakiran yaitu tertumpuknya kekayaan di tangan sekelompok orang tertentu. Di surat Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman. Yang artinya “ *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*“

Bantuan untuk kaum fakir yang paling bernilai adalah bantuan yang diberikan lebih dari apa yang diperlukan. Pemberian bantuan itu hendaknya dilakukan dengan menjaga kehormatan dan harga diri orang yang menerimanya. Dalam kaitan ini Imam Ja'far Shadiq berkata, “*Memenuhi hajat*

seorang mukmin lebih disukai Allah dari haji dua puluh kali yang dilakukan dengan biaya setiap hajinya 100 ribu dinar.

1. Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Pendapat Empat Madzhab, serta Fuqoha

Dalam Hukum Islam Pengemis atau Peminta-minta diartikan dengan Kata al-Sa'il pada ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945), adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata al-Mahrum adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.²⁵ Untuk istilah *gelandangan* penulis menyimpulkan, istilah tersebut dapat termasuk kedalam golongan seorang fakir dan miskin dan lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pengemis atau peminta-minta. Dengan alasan karena *gelandangan* dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, baik fisik maupun jasmaninya.

Dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang kata *masakin* ialah bentuk jama' dari *miskin* yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah.²⁶

Mengemis atau meminta-minta dalam definisi lain disebut dengan "tasawwul". Di dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan: "*Tasawwala*

²⁵ Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam . . .*, hal. 37

²⁶ Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam, cet 2*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), hal. 134.

(bentuk fi'il madhy dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata: “Perkataan Al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama. Jadi, berdasarkan definisi di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan *tasawwul* atau “mengemis” adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Baththal *Rahimahullah* berkata: “Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin. Dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya”.

Thobari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Sedang yang disebutkan dalam Hadits shahih adalah :

-

-

—

—


*“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.*²⁷

Dan demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, hadits ini menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedang yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.²⁸

Dalam kaitan ini terdapat pula istilah al-Sa’il dan al-Mahrum, sebagaimana terdapat dalam surat al-Dharyat (51) ayat 19.

²⁷ HR Muslim II/722 no.1044), Abu Dâwud I/515 no.1640, Ahmad III/477 no.15957, V/60 no.20620, dan an-Nasâ’i V/89 no.2580.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Internusa, 2002, cet. 6), hal. 513



Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.²⁹


Imam Sajjad berkata, *“Hak peminta-minta adalah memberinya sedekah, jika engkau bisa memenuhi hajatnya, dan doakan supaya kesulitannya bisa terselesaikan. Bantulah dia. Jika engkau meragukan kebenaran pengakuannya, maka ketahuilah bahwa keraguan itu adalah jaring syaitan yang memang menginginkanmu jauh dari Allah. Perlakukan dia dengan rasa hormat dan kata-kata yang lembut. Jika hal itu engkau lakukan sambil memberinya sesuatu maka engkau telah melakukan hal yang benar.”*

Di sini Imam Sajjad menekankan bahwa orang yang bersedekah harus memperkuat niatnya dengan kasih sayang, kesopanan dan kedermawanan. Imam mendorong kita untuk berderma dan membantu orang lain. Adanya orang-orang yang meminta-minta padahal mereka sebenarnya tidak berhak untuk mendapat uluran tangan, juga disinggung oleh Imam Sajjad. Beliau tidak menafikan adanya orang seperti itu namun tetap menekankan bahwa yang penting adalah keinginan orang untuk berderma dan membantu orang yang memerlukan dalam kondisi apapun.

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 521

Memelas dan meminta bantuan dari sana sini akan membuat orang dipandang sebelah mata. Tindakan itu akan menurunkan harga dirinya di depan masyarakat. Untuk mencegah terjadi hal seperti itu yang tentunya juga menimbulkan dampak buruk pada kejiwaan dan mental orang, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mengenal kondisi sesama dan bergegas dalam membantu siapa saja yang memerlukan bantuan.

Sementara itu para ulama baik sahabat atau tabi'in berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan lafadh al-masakin dalam surat at-Taubah ayat 60:



*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60).*³⁰

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemah,. . . , hal. 196

Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan. Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa istilah miskin itu ada dalam Al – Qur’an yang pada intinya berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa *Miskin* mempunyai arti orang yang mempunyai sesuatu baik dia bekerja atau pemberian orang lain namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Allah berfirman dalam Q.S Ad-Dhuha, Ayat : 10

*“Artinya: Dan terhadap orang yang meminta-minta makan janganlah kamu menghardiknya”.*³¹


Ayat ini umum bagi semua peminta-minta (pengemis dan yang semisal), kecuali jika kita mengetahui bahwa dia adalah orang jahat.

Menurut Madzhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.³²

Pendapat ini diperkuat oleh Firman Allah dalam surat al-Balad ayat 16:

³¹ Al-Qur’an dan Terjemah, . . ., hal. 596

³² Ridwan. *Geliat Ekonomi*. . ., hal. 35



*Artinya : Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (QS. al-Balad: 16)*³³

Imam Abu Hanifah memberi pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau lebih tetapi habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁴

Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.³⁵

Imam asy-Syafi’i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.³⁶

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya.³⁷

³³ Al-Qur’an dan Terjemah, . . ., hal. 594

³⁴ Ridwan, *Geliat Ekonomi* . . ., hal. 35

³⁵ *Ibid.*, hal. 35

³⁶ *Ibid.*, hal.35-36

³⁷ *Ibid.*, hal. 36

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus “miskin” adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya.³⁸ Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.³⁹

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridwan Mas’ud dalam bukunya zakat dan kemiskinan, instrument pemberdayaan umat lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.⁴⁰

Sayid Sabiq mengatakan bahwa Fakir Miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf waw ‘ataf (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam surat at-taubah (9) ayat : 60, menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus. Dalam hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang enggan meminta-minta kepada orang lain.⁴¹

³⁸ Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat, Semarang*, (PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 166.

³⁹ Gazalba, *Ilmu Islam*. . . , hal. 135.

⁴⁰ Muh. Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 55.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 37

Ibnu Al-Arabi berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Maliki juga berpendapat demikian.⁴²

Sementara itu Masdar F. Mas'udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.⁴³

Dalam islam anak terlantar diistilahi dengan sebutan anak yang dibuang dijalan atau *laqiith*. Atau dapat diartikan anak yang tidak diketahui keluarganya dan anak yang sengaja di tinggal atau dibuang dijalan.

Laqiith ditinjau dari sisi bahasa artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan bundanya. Demikian defenisi yang tercantum dalam kitab *Al-Lisaan* dan kitab *Al-Mishbaah*. Biasanya *laqiith* adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya.

Ditinjau dari sisi istilah syar'i artinya adalah sebagai berikut: Menurut madzhab Hanafi, *laqiith* adalah sebutan untuk seorang bayi yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib.


Menurut pendapat Madzhab Syafi'i, *laqiith* adalah setiap bayi yang terlantar dan tidak ada yang menafkahnya. Menurut madzhab Hambali, *laqiith* adalah anak kecil yang belum mencapai usia *mumayyiz* (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar, atau tersesat di jalan. *Laqiith*

⁴² *Miskin Dalam Fiqih Islam*. (Online), diakses pada tanggal 17 April 2015

⁴³ *Ibid.*,

adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz yang tidak diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.


As-Sarakhsi *Rahimahullah* berkata, “Orang yang telah melantarkannya berdosa dan orang yang memungutnya memperoleh pahala karena ia telah menyelamatkan kehidupan seseorang yang jiwanya sedang terancam dan itu artinya ia telah menghidupkan seseorang karena telah menepis semua sebab yang membuatnya binasa. Allah *Ta’ala* berfirman dalam Q.S. Al-Maidah Ayat : 32



Artinya : dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.⁴⁴

Abu Muhammad bin Hazm *Rahimahullah* berkata, “Apabila ditemukan seorang anak yang terbuang maka bagi yang hadir di tempat tersebut wajib untuk merawatnya berdasarkan firman Allah *Ta’ala* dalam Q.S. Al-Maidah Ayat : 2

⁴⁴ Al-Qur’an dan Terjemah, . . ., hal. 113



Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴⁵

Tidak ada dosa yang terbesar selain dosa menelantarkan anak tak berdosa yang lahir dalam agama Islam hingga akhirnya ia meninggal dunia karena lapar, atau kedinginan, atau karena dimakan anjing. Tidak diragukan lagi bahwa dosa pelakunya sama seperti dosa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 106

BAB III

**PERLINDUNGAN TERHADAP GELANDANGAN, PENGEMIS, FAKIR,
MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴⁶

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴⁷ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 53

⁴⁷ *Ibid*, hal. 65

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁴⁹ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁵⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Pada dasarnya fungsi primer hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk

⁴⁸ *Ibid*, hal. 54

⁴⁹ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 2

⁵⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hal. 118

memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁵¹

A. Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Positif

Perlindungan terhadap gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam Hukum Positif berupa kebijakan dan aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang tidak lain berbagai upaya ini dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap mereka para gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Beberapa kebijakan pemerintah diantaranya adalah :

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan juga dapat diartikan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat

⁵¹ Supanto, "Perlindungan Hukum Wanita", <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, diakses Pada Tanggal 04 Mei 2015

prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁵²

Kebijakan Negara dalam upaya perlindungan terhadap Anak Terlantar diantaranya adalah didirikannya *Rumah Singgah* adalah pelayanan yang diberikan melalui media sebagai pusat kegiatan. Setiap kegiatan dikoordinasikan di dalam Rumah Singgah itu sendiri, dimana jangkauan pelayanannya mencakup jalanan, tempat anak jalanan melakukan kegiatan dan di lingkungan masyarakat, baik dilingkungan Rumah Singgah maupun tempat asal anak jalanan atau terlantar. Pembentukan Rumah Singgah Sendiri merupakan upaya pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan atau terlantar yang dilandasi oleh UUD 1945 Pasal 34, selanjutnya diatur dalam Undang-undang No. 6/1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Anak, Peraturan Pemerintah No. 2/1998 tentang Usaha Kesejahteraan bagi anak yang bermasalah, dan Kepmen Sosial No. Huk 3-3-8/239 tahun 1974 tentang Panti Asuhan.⁵³

Dalam kebijakan pemerintah berikutnya melalui Kemensos menjalin sinergi dalam peningkatan kesejahteraan anak terlantar dan pemberdayaan keluarga miskin. Sinergi itu secara resmi dijalin sejak 16 November 2010, dengan 6 (enam) Kementrian dan Kepolisian Republik Indonesia melalui Program Kesejahteraan Anak Sosial (PKAS). Enam

⁵² Satriawan, *Peran Pemerintah dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Selong, Lombok)*. Makalah disajikan pada Blog Satriawan, (Online), diakses pada tanggal 07 Januari 2015

⁵³ RM Kastria Bhumi Persada, 2012. *Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu Dalam Ruang Publik (Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalanan Laki-laki Binaan Rumah Singgah Dilts Faoundation)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi, Universitas Indonesia Depok, h.19 (Online), diakses tanggal 17 April 2015

Kementerian itu antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . sinergi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melindungi anak terlantar dan keluarga miskin secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.⁵⁴

Program Kesejahteraan Sosial Anak tersebut disempurnakan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak untuk anak balita terlantar, anak jalanan, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selanjutnya berdasarkan ditetapkannya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita, Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan, Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Cacatan dan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Didirikannya Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) oleh Dinas Sosial yang dibangun di wilayah yang dianggap strategis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial. Untuk wilayah Jawa Timur antaranya ada di

⁵⁴ Ita. 2011. *Jakarta Ditargetkan Bebas Anak Jalanan*, (Online), tersedia: http://www.berani.co.id/Artikel_Detail, diakses 27 Februari 2015.

Sidoarjo dan Surabaya, guna menampung para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti gelandangan, pengemis, lansia terlantar serta gelandangan psykotik yang berkeliaran di sudut-sudut kota dalam upaya menciptakan ketentraman, ketertiban dan keindahan kota. Dengan program kegiatan diantaranya adalah : memberikan bimbingan mental, bimbingan kesehatan, bimbingan ketertiban, dan bimbingan keagamaan, serta pelatihan-pelatihan keterampilan seperti pelatihan handycraft (menyulam dan menjahit), pelatihan pertukangan kayu serta keterampilan berkebun.

1. Bimbingan Mental

Yaitu dengan melakukan *therapy* setiap 2 minggu sekali, metode *therapy* yang mereka pakai adalah *therapy* individu dan *therapy* kelompok. *Therapy* ini dilakukan disebuah ruangan yang biasa mereka pakai sebagai ruang pertemuan. *Therapy* individu ini mencoba mengorek tentang awal mula serta motif mereka hidup bergelandang dan mengemis, setelah itu mereka diberikan penyadaran serta pencerahan dalam *therapy* kelompok.

2. Bimbingan Kesehatan

Dengan memberikan penyadaran kepada mereka tentang pentingnya kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun lingkungan. Mereka juga diberikan penyuluhan tentang bahaya AIDS serta bagaimana proses berkembangnya penyakit tersebut. Yang sebelumnya diberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan.

3. Bimbingan Ketertiban

Diberikan materi-materi yang bertemakan ketertiban, dengan tujuan agar tertanamnya jiwa yang disiplin dalam diri para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

4. Bimbingan Agama

Bimbingan keagamaan dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial, guna untuk menguatkan kembali spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Dengan mendatangkan narasumber seperti bila orang yang beragama islam akan diberi bimbingan oleh Kyai.

5. Diadakan pelatihan-pelatihan dari pihak dinas sosial, mengadakan berbagai pelatihan untuk memberi bekal serta pengetahuan dibidang pekerjaan kepada para gepeng dan PMKS.⁵⁵

Untuk kebijakan yang selanjutnya adalah pemerintah mencetuskan berbagai Undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.⁵⁶

HAK-HAK FAKIR MISKIN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin. Pasal 3 menyatakan: Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.

⁵⁵ Pane Andre, 2013, *Pemberdayaan Gelandangan Pengemis Di Sidoarjo (Studi Kasus di UPTD Liponsos Sidokare)*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Politik Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, hal. 94, (Online), diakses pada tanggal 17 April 2015

⁵⁶ Jizrel, 2014. Artikel Skripsi. *Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, 1. (Online), diakses pada tanggal 17 April 2015.

- b. memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak.
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 4: menyatakan: Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya.
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan.
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Fakir Miskin

Bentuk Penanganan Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 5 menyatakan: Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 6: Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. Pasal 7 ayat: (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri.
 - b. bantuan pangan dan sandang.
 - c. penyediaan pelayanan perumahan.
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan.
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan.
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha

- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin
- d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf:

- a. Yang dimaksud dengan “pengembangan potensi diri” adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan budaya.
- b. Yang dimaksud dengan “bantuan pangan dan sandang” adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.
- c. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan perumahan” adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
- d. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan kesehatan” adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
- e. Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan pendidikan” adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.
- f. Yang dimaksud dengan “penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha” adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.
- g. Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf:

- a. Yang dimaksud dengan “pemberdayaan kelembagaan masyarakat” adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.
- b. Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas fakir miskin” adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama.
- c. Yang dimaksud dengan “jaminan dan perlindungan sosial” adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai

Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin, Pasal 19 menyatakan pada ayat: (1) Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu. (2) Penanganan fakirmiskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. (3) Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah, Pasal 20 menyatakan: “Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal”, yang meliputi wilayah:

- a. Perdesaan
- b. Perkotaan
- c. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- d. Tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. Perbatasan antar negara.

Penyaluran Bantuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan dalam Pasal 27: Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Penjelasan Pasal 27: Yang dimaksud dengan ”komprehensif dan terkoordinir” adalah dalam penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang. Pemerintah. Pasal 28: Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:

1. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin.
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin.
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin.
4. Mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
5. Menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
6. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai penyelenggaraan penanganan fakir miskin oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam Pasal 31 ayat: (1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:

1. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.
2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.
4. Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota.
5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin.
6. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Koordinasi dan Pengawasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Koordinasi, yang menyatakan dalam Pasal 39 ayat: (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi. (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakirmiskin pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan FakirMiskin, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 40 menyatakan pada ayat: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Serta Masyarakat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat yang menyatakan dalam Pasal 41 menyatakan pada ayat: (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan

penanganan fakir miskin. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Badan usaha.
- b. Organisasi kemasyarakatan.
- c. Perseorangan.
- d. Keluarga.
- e. Kelompok.
- f. Organisasi sosial.
- g. Yayasan.
- h. Lembaga swadaya masyarakat.
- i. Organisasi profesi; dan/atau
- j. Pelaku usaha.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.

5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

BAB II HAK ANAK

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

BAB III TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

BAB IV USAHA KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 11

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kerjasama international di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

Dan Beberapa Kebijakan Lain Yang Ada Dalam Undang-undang
antara lain sebagai berikut:

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1980 (pasal 2),
kebijakan dibidang penanggulangan gepeng merupakan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan pada kebijakan yang telah

digariskan oleh pemerintah, dalam menetapkan kebijakan tersebut Menteri dibantu oleh sebuah badan koordinasi yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan keputusan presiden. Dalam keputusan bersama antara Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Sosial dengan nomor SKB. 102/MEN/1983 tentang penyelenggaraan Transmigrasi yang dikaitkan dengan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dalam hubungannya dengan penanganan masalah sosial peraturan perundang-undangan sangat penting, sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pertolongan. Undang-Undang No. 13 tahun 1998 dan Undang-undang No. 4 tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo mendukung dan mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia. Upaya yang dilakukan oleh Departemen Sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah :

- Pemberian perlindungan sosial , adalah upaya Pemerintah atau masyarakat untuk memeberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensi agar dapat mewujutkan taraf hidup yang wajar.
- Pemberian bantuan sosial, adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tepat agar lanjut usia potensi dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
- Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lanjut usia dapat mewujutkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

- Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual ,sosial. Pengetahuan, dan ketrampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Penjelasan dalam beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang ada di atas, keseluruhan secara global mempunyai isi yang sama. Isi yang dimuat dalam Undang-undang atau Peraturan Penmerintah yang sudah terbentuk memberikan pokok masalah sebagi berikut yaitu :

- a. Hak-hak yang harus diperoleh oleh setiap gelandangan pengemis fakir miskin dan anak terlantar.
- b. Tanggung Jawab Dari Pemerintah yang diantaranya meliputi :
 - Bentuk Penanganan Yang Dilakukan
 - Pelaksanaan atau Tindakan Dalam Penanganan Yang di Lakukan Pemerintah
 - Tugas Dan Wewenag Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, guna terlaksananya penanganan secara merata.
 - Kordinasi di Dalam Wilayah Masing-masing Daerah
 - Dan Peran Serta Masyarakat.

Yang mana semua hal diatas mempunyai tujuan dan maksud yang sama untuk memberi perlindungan serta mengentaskan mereka para gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar yang saat ini ada, sehingga masalah kemiskinan dapat berkurang. Dengan syarat berbagai kebijakan dan aturan-aturan yang ada dapat dilaksanakn secara maksimal dengan ditunjang aparaturnya sumber daya manusianya (SDM) baik dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar.

Penulis memberikan contoh sebagai dasar keterangan diatas, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan poin:

- a. *Hak-hak dari Subyek*
- b. *Peran Pemerintah dan Masyarakat*
- c. *Penyelenggaraan Perlindungan*

HAK – HAK ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak
 - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari

keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
- a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan

kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

HAK FAKIR MISKIN

Pasal 3

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

TUGAS PEMERINTAH

Pasal 28

- a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- b. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- d. Mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- e. Menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- f. Mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Dan dari berbagai penjelasan diatas mulai dari pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai maksud dari perlindungan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar adalah perlindungan bagi anak-anak yang dibawah umur 18 tahun dan orang-orang yang tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembarta ditempat umum, dengan meminta – minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain, karena tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mulai dari perlindungan fisik. Phisikis, sosial serta spiritualnya, demi mendapatkan kehidupan yang layak seperti layaknya orang lain yang mampu hidup baik dan tercukupi.

B. Perlindungan Terhadap Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hak Yang Harus Diperoleh Individu

Islam memberikan perhatian yang serius seperti halnya perhatian pemerintah dengan memberikan undang-undang atau sebagainya untuk melindungi para gelandnagn, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Islam membuktikan itu dengan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama' serta fuqoha. Bentuk kongkrit islam dalam perlinsungannya bisa dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut :

Mereka yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh bagian dari daging kurban yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji. (Terdapat Dalam Q.S Al-Haj Ayat 28), yang berbunyi :



Artinya : Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir⁵⁷.

Makna kandungan dari ayat diatas memberikan pengertian bahwa orang-orang sengsara dianggap sebagi gelandangan dan pengemis karena mereka kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga mereka sengsara dan memerlukan bantuan. Sedng fakir disitu sudah jelas sebagai orang yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mendapat bantuan dari sanak keluarga mereka.

⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 335

Miskin yang tergolong sebagai orang yang boleh memakan harta anak yatim yang diurusnya, dengan cara yang baik dan tidak melampaui batas. (Terdapat Dalam Q.S, An-Nisa Ayat 6) yang berbunyi :



Artinya : Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁵⁸

Fakir yang termasuk orang yang boleh menerima sedekah secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi yang lain (Dermawan).


Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 271, yang berbunyi



⁵⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 77

Artinya : Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir.⁵⁹

Orang miiskin yang berhak memperoleh pembelaan yang adil ketika ia melakukan pelanggaran yang tidak disengaja. (Terdapat dalam Q.S, An-Nisa Ayat 135) yang berbunyi :



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁶⁰

⁵⁹ Al-Qur’an dan Terjemah, . . ., hal. 46

⁶⁰ Al-Qur’an dan Terjemah, . . ., hal. 100

Keterangan :[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

Fakir yang tergolong sebagai orang yang berhak memperoleh santunan atau bantuan. Terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 273 yang berbunyi :



*Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.*⁶¹

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa selain fakir orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka yang tidak dapat berusaha di bumi, yang mana hal ini diartikan sebagai seorang gelandangan dan pengemis serta juga anak terlantar. Karena berdasarkan berbagai pengertian diatas gelandangan, pengemis dan anak terlantar diartika


⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemah,. . ., hal. 46

melaksanakan kewajiban agama karena uzur. (Terdapat Dalam Q.S, Al-Baqarah Ayat : 184)



Artinya : Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.⁶³

Orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (Terdapat dalam Q.S, Al-Isra' Ayat : 26)



Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.⁶⁴

Orang miskin berhak mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram (Terdapat Dalam Q.S, Al-Maidah Ayat : 95)

⁶³ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 28

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 284




Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu.⁶⁵

Ada beberapa pendapat yang di gunakan oleh Islam terhadap konsep anak diantaranya menggunakan istilah "waladun" (Q.S., Luqman ayat 14). Bunayya atau baniyun" (Q.S, Luqman ayat 13) atau juga istilah Qurrata `ayun. Ini menandakan islam sangat serius membicarakan tentang konsep anak.

⁶⁵ Al- Qur'an dan Terjemah, . . . , hal. 123

Anak sebagai harapan bangsa, negara dan agama menuntut orang tua untuk serius memikirkan tentang keturunan. Islam juga memberikan apresiasi yang bagus terhadap orang tua dalam hal pendidikan seorang anak. Bukankah madrasatul ula adalah keluarga terutama ibunya. Tentu konsep pendidikan dalam islam harus berbarengan dengan Tauhidullah (Terdapat dalam Q.S, Luqman ayat 12) :



Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami berikan nikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."⁶⁶

Para ulama menyebut anak dengan istilah *laqhit*, yaitu anak yang belum baligh dan ditemukan di jalan serta tidak diketahui secara jelas keberadaan keluarganya. Yang termasuk kedalam golongan *laqhit* ialah anak yang tidak diketahui keluarganya dan anak yang sengaja di tinggal atau dibuang di jalan. Untuk konteks sekarang istilah tersebut mempunyai pengertian yang luas, karena banyak sekali orang tua yang sengaja membiarkan bahkan menyuruh anaknya untuk hidup atau

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 412

berkeluarga berjalan dengan tujuan membantu meringankan beban keluarga.


Harta atau kekayaan merupakan sesuatu yang paling urgent dalam Islam. Islam mengingatkan kita untuk harus amanah dalam mengelola harta kekayaan oleh karena itu Islam selalu mensinergikan harta dengan konsep *derma* alias menginfakkan harta kepada orang yang membutuhkannya.

Pengemis dalam konteks Islam dikategorikan fakir miskin, peminta-minta termasuk yang dilakukan oleh anak-anak. Pada dasarnya Islam tidak melarang meminta-minta asalkan dilakukan secara wajar (tidak punya kemampuan secara fisik dan akal). Akan tetapi Islam sangat melarang jika dilakukan secara tidak wajar dengan menipu, misalnya berpura-pura sebagai orang cacat fisik/ mental. Jika peminta-minta atau pengemis itu menimpa anak-anak (usia 18 tahun kebawah), dengan segala latar penyebabnya (seperti yang telah disebutkan diatas) hal ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan, karena menyangkut dengan masa depan sebuah generasi anak bangsa.

Dari sini dapat diketahui bahwa hukum Islam memberi perhatian terhadap perlindungan fakir miskin yang didalamnya termasuk gelandangan pengemis dan anak terlantar. Islam memberikan sebuah perlindungan dengan berbagai penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Dalam Islam mempunyai konsep yang tidak jauh berbeda dengan hukum positif atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, diantaranya adalah :

- Konsep yang *pertama* adalah seorang orang tua harus bertanggung jawab atas hak-hak anaknya, *kedua* adalah saling membantu antar tetangga, kerabat dan sesama muslim, yang mana dalam hukum positif diaplikasikan dalam bentuk peran masyarakat yang ada disekelilingnya, dengan tujuan yang sama yaitu demi berkurangnya angka kemiskinan yang ada dan yang *ketiga* adalah peran serta pemerintah untuk memberi perlindungan dan mengentaskan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar.


Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia dalam Islam. Banyak ayat yang menyatakan demikian. Diantaranya Q.S. Al-Isra Ayat: 70.



Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁶⁷

Setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain : Diberikan nama yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral. Diantara hak anak dalam hal pengasuhan yang diatur dalam ajaran Islam seperti dalam QS. Al-Baqarah Ayat : 233



⁶⁷ Al- Qur'an dan Terjemah, . . . , hal. 289

*Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶⁸

Konsep semacam ini Islam mengatur dan menjamin hak kesehatan dan hak pengasuhan serta pendidikan anak. sebab seperti diketahui, ASI ternyata berperan besar dalam membentuk ketahanan tubuh seorang bayi dari penyakit, juga berperan dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seorang bayi.

Rasulullah s.a.w. bersabda; *“Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah Islamy) . Ayah dan Ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrany, atau Majusy.*” (HR. Al-Bukhary. 1100;243/15). Dalam hadist lain juga diungkap *“Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga.*⁶⁹

2. Hak Yang Diperoleh Dari Orang Lain

Ada beberapa sarana yang ditawarkan islam untuk pengentasan kemiskinan yang dialami oleh para gelandangan pengemis fakir miskin dan anak terlantar, dan ini juga termasuk dari pemabanding dari kebijakan pemerintah yang dicetuskan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan PERDA (Peraturan Daerah). Dan islam memberi sarana antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jminan Hidup Dari Famili Yang Mampu

Islam menempatkan posisi kerabat atau famili dekat sebagai orang yang harus peduli dan saling membantu keslutan kerabat yanag

⁶⁸ Al- Qur'an dan Terjemah, . . . , hal. 37

⁶⁹ *Shohih.* HR. Al-Bukhary. 1100; 244/20

lain. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Dan yang kuat semakin kuat dengan keberadaan yang lemah, karena eratnya hubungan mereka.⁷⁰ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal Ayat 75 :




Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷¹

Islam sudah menegaskan hak kerabat. Dan dalam banyak ayat ataupun hadits nabi, islam telah memberikan motivasi agar senantiasa berbuat baik kepada mereka dan tetap bersilaturahmi. Sebaliknya, islam dengan tegas mengecam dan mengancam oraang-orang yang sengaja memutuskan tali persaudaraan ataupun berbuat jahat kepada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Seperti dalam firman Allah SWT, Q.S. An-Nahl Ayat 90, yang berbunyi :

⁷⁰ Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan . . .*, hal. 107

⁷¹ Al-Qur'an dan Terjemah,. . ., hal. 186



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷²

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir (kiamat) maka hendaknya dia menyambung familinya”.

Pada ayat-ayat diatas Allah menjadikan hak kerabat beriringan dengan hak kedua orang tua, sebagaimana Rasulullah saw menjadikan hal itu sebagai sebuah kesamaan. Dan Allah sudah menjelaskan bahwa kerabat memiliki hak dari kerabatnya yang lain, dan Dia (Allah) memerintahkan agar hal itu dapat dipenuhi.

Ada dua syarat mendasar yang dirumuskan oleh para ahli fiqih untuk kewajiban membantu atau memberi nafkah bagi kerabat, yaitu :

⁷² Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 277

- a. Orang yang hendak diberi nafkah adalah miskin. Jika kaya atau mempunyai pekerjaan tetap maka kewajiban ini menjadi hilang. Sebab kewajiban tersebut lebih bersifat pemberian bantuan.
 - b. Orang yang ingin memberi nafkah harus memiliki kelebihan harta untuk dinafkahkan. Lebih dari kebutuhannya sendiri dan istri serta anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Ini berdasarkan hadits Jabir ra Rasulullah saw bersabda : *“Mulailah dari dirimu sendiri, setelah itu baru orang yang menjadi tanggunganmu”*.⁷³ Karena status nafkah kepada kerabat hanyalah merupakan bantuan.
2. Hak-hak yang dianjurkan dalam agama islam

Hak-hak material lain yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, karena sebab-sebab yang beragam. Semuanya merupakan sumber dana untuk memberikan bantuan terhadap fakir miskin, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Hak-hak tersebut diantaranya, *pertama*, “Hak Bertetangga” (haq al-jiwar). Allah memerintahkan untuk memperhatikan hak tersebut yang didukung oleh anjuran Nani saw. Nabi menjadikan penghormatan terhadap tetangga sebagai salah satu tanda kesempurnaan iman. Sebaliknya. Beliau juga menetapkan bahwa menyakiti dan tidak peduli terhadapnya adalah tanda keterlepasan dari islam.

⁷³ Lihat Zad al-Ma’ad, Karya Ibnu Qayyim juz IV hal 319-325

Islam hendak menjadikan semua manusia menjadi satu kesatuan yang saling membantu dalam suka dan duka, dengan menanggung yang lemah, memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang tidak berpakaian layak. Jika hal itu tidak terwujud, Allah SWT dan Rasul-Nya tidak akan memberikan jaminan lagi terhadap mereka semua, dan mereka tidak lagi berhak mengaku sebagai anggota masyarakat mukmin. *Kedua*, “kurban pada hari raya Idul Adha”. Ia merupakan kewajiban bagi yang mampu, menurut Madzhab Hanfi, karena berdasarkan hadits yang artinya :

“Barangsiapa yang memiliki kemampuan lalu tidak berkorban, maka sungguh jangan mendekat ke tempat shalat kami”.


Ketiga, “Fidyah seorang jompo”, perempuan lemah atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, yang tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Fidyah yang harus dibayar adalah sejumlah kebutuhan makan satu orang miskin, setiap hari dalam bulan puasa dimana orang-orang tersebut tidak mampu berpuasa. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 184 yang berbunyi :



Artinya : Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.⁷⁴

3. Derma sukarela dan kesalehan individu

Disamping hak-hak yang diwajibkan dan aturan-aturan yang ditetapkan tersebut, islam juga mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Hal itu biasa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta buka tujuan, melainkan sebatas sarana. Sarana untuk bersedek dan berbuat baik kepada orang lain. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 274 yang berbunyi :



Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”⁷⁵.

Dalam Hukum Islam berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa islam juga memberikan perhatian terhadap

⁷⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 28

⁷⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 46-47

perlindungan gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Islam memberikan perlindungan dengan berbagai cara seperti halnya bebrbagai keterangan yang ada diatas.

BAB IV

KOMPARASI TERHADAP PERLINDUNGAN GELANDANGAN PENGEMIS, FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dari pembahasan perlindungan terhadap gelandangan pengemis fakir miskin dan anak terlantar dalam hukum positif dan hukum islam yang ada di atas, setelah dideskripsikan dan dianalisis dapat ditemukan dua konsep yaitu konsep perlindungan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar antara hukum positif dan hukum Islam yang kemudian dikomparasikan, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut sebagai berikut :


A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Gelandangan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terkantar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Perbedaan

Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam semuanya mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam pemaknaan terhadap pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Hukum positif memberikan definisi secara tersendiri dan jelas mengenai dari pengertian gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dalam Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penanganan Pengemis Pasal 1 Ayat (1), Undnag-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskindalam Pasal 1 Ayat (1), dan Undnag-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1).

Hukum islam dalam berbagai sumber bahkan Al-Qur'an dijelaskan bahwa gelandangan pengemis, dan anak terlantar dikatakan sebagai fakir dan miskin, berarti gelandangan pengemis dan anak terlantar menjadi bagian dari pengertian fakir dan miskin. Penjelasan terdapat dalam Q.S al-Dharyat Ayat 19 yang berbunyi :



*Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁷⁶

Kata al-Sa'il menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi, adalah orang miskin yang meminta-minta.

b. Persmaan

Dalam Hukum positif ataupun Islam antara pengertian Pengemis, Fakir dan Miskin tidak mempunyai perbedaan. Hukum Positif maupun Hukum Islam mempunyai pengertian yang sama. Hukum Positif memberikan pengertian Pengemis sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta seperti yang ada dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001. Sedngkan dalam Hukum islam Pengemis juga diartikan sebagai al-Sa'il dengan artian sebagai seorang miskin yang

⁷⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 521

meminta-minta atau pengemis terdapat dalam Q.S at-Dhariyat Ayat : 19. Kemudian untuk pengertian Fakir, Miskin dalam Hukum Positif diartikan seseorang atau keluarga yang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya atau atau orang yang mempunyai sumber pencaharian namun tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, terdapat dalam Undang-undang No. 20 tahun 2011. Untuk Hukum Islam juga diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa tau orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya, seperti penjelasan Abu Yusu murid abu Hanifah.

B. Persamaan dan Perbedaan Terhadap Perlindungan Gelandangan, Pengemis, Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Persamaan

1. Hukum positif maupun hukum Islam memandang bahwa perlindungan terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab kita semua, dimana dalam hukum Islam dikatakan bahwa salah satu usaha dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya peran masyarakat, tetangga dan famili terdekat. Dalam Hukum Positif seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin Pasal 41 Ayat (1) berbunyi : Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin kemudian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 11 Ayat (3) yang berbunyi : Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau

masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Bagian Ketiga Pasal 25 yang berbunyi : Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan dalam Hukum Islam seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Anfal Ayat 75 yang berbunyi :




Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁷⁷

Dari keterangan diatas dalam Hukum Islam juga memberikan pengetahuan bahwa peran orang dekat dan masyarakat yang ada disekelilingnya mempunyai dampak dan manfaat yang besar bagi orang-orang yang dianggap tidak mampu.

⁷⁷ Al-Qur'an dan Terjemah,. . ., hal. 186

2. Hukum positif maupun hukum islam memandang bahwa gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar mempunyai hak-hak yang sama, dimana dalam hukum islam diterangkan bahwa mereka gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dan perhatian dari orang lain atau pemerintah, dalam hal hukum islam bisa diperoleh sebuah bantuan seperti bantuan materi seperti dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (3) berbunyi : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dan penjelasan dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 273, yang berbunyi :



Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta..⁷⁸

3. Hukum positif maupun hukum islam memandang bahwa ukuran seseorang dikatakan sebagai seorang yang dianggap gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar dikategorikan dengan

⁷⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 46

seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, tempat tinggal dan kebutuhan yang cukup.

Dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap, dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak sepatasnya menurut aturan dan norma kehidupan masyarakat.

Dalam Hukum Islam sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.

b. Perbedaan

1. Pengaturannya

Hukum Positif dalam hal ini undang-undang, peraturan pemerintah, dan perda sudah mempunyai aturan atau payung hukum yang jelas dan bisa berubah ubah sesuai kebutuhan dan masalah yang ada, dalam rangka menetapkan jenis-jenis perlindungan yang layak serta dapat diperoleh para gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Seperti adanya berbagai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penanganan Pengemis, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Hukum Islam secara jelas tentunya tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dalam aturan-aturannya seperti yang ada dalam Hukum Positif, serta tidak memberikan hukum halah atau haram terhadap seorang yang dianggap gelandangan pengemis, fakir miskin

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁷⁹

Dari keterangan ayat diatas terdapat kata “*hak*”, dan ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya ijtihad untuk memunculkan dasar-dasar dari ayat diatas. “*hak*” dalam ayat diatas bisa berarti Hak atas Agama, Kesehatan dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari berbagai uraian yang ada pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam mempunyai beberapa perbedaan. Dalam hukum positif untuk pengertian gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar mempunyai pengertian secara tersendiri dan juga mempunyai aturan perlindungan sendiri-sendiri. Sedangkan dalam hukum islam untuk pengertian

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, . . ., hal. 284

gelandangan penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut disamakan dengan fakir dan miskin.

2. Konsep perlindungan yang ada dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dari berbagai penjelasan diatas memberikan kesimpulan bahwa antara hukum positif dan hukum islam membuktikan keseriusannya untuk memberikan perlindungan terhadap gelandangan pengemis, fakir miskin, dan anak terlantar. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah ada. Berbagai penjelasan diatas baik hukum positif dan islam juga menjelaskan bahwa keberadaan gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar sudah tentu menjadi tanggung jawab semua pihak baik orang tua, pemerintah dan masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini pemerintah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk pengentasan atau berkurangnya kemiskinan yang ada. Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dan UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Penanganan Pengemis, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 31 1980 tentang Penanganan Gelandang. Dan dalam Hukum Islam ada beberapa hak-hak seorang fakir miskin yang dimana hak-hak ini mempunyai persamaan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Hukum Positif, seperti yang sudah dijelaskan diatas.

3. Dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan yang mencolok, berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan yang ada diantara keduanya terletak pada pemaknaan dari gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Hukum Positif memberikan makna secara tersendiri untuk istilah gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Sedangkan Hukum Islam menganggap bahwa gelandangan pengemis (peminta-minta) dan anak terlantar adalah bagian dari Fakir dan Miskin.

Dalam penyelenggaraan hukum atas peraturan ada, Hukum Islam bersifat keilmuan atau pengetahuan yang hanya bisa dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan artian berbagai aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam secara jelas tidak dapat dijadikan dasar atau payung hukum. Dalam Hukum Positif dapat dijadikan dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap mereka semua (gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar). Dengan berbagai Undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan seperti :

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penanganan Pengemis.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak.

- Dan UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara, serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Untuk persamaannya seperti penjelasan seklaigus kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua yaitu bahwa antar hukum positif dan hukum islam memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a) Hendaknya pemerintah mempunyai perhatian yang lebih lagi terhadap perlindungan dari gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar. Hukum atau aturan yang dibuat sejak dahulu sama dan selalu ada amandmen, anamun masalh ini masih menjadi masalah yang besar bagi negara.
- b) Hendaknya pemerintah mencari akar masalah yang mendasari timbulnya hai ini dengan cara mencari hilir permasalahnya, dengan begitu gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar bisa berkurang dan terselesaikan. Sehingga undang-undang yang ada dan dibuat pemerintah dapat dijalankan dengan baiak.
- c) Peran serta pemerintah daerah, anggaran dan aparatur yang baik dan faham tentang masalah ini juga menjadi hal yang harus diutamakan, tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam perlindungan hal

ini. Dengan begitu gelandangan pengemis, fakir miskin dan anak terlantar dapat benar-benar menjadi perhatian yang menyeluruh.

2. Bagi Masyarakat

- a) Sebaiknya masyarakat yang mempunyai kemampuan yang lebih daripada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, bisa memperhatikan juga keadaan saudar-saudaranya. Dengan ikut berperan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan, baik materi maupun moral.
- b) Hendaknya masyarakat juga harus berhati-hati agar tidak masuk kedalam masalah pergelandangan dan terjebak kemiskinan, dengan cara mempersiapkan diri dengan baik dari mulai keterampilan, pendidikan dll. Dengan tujuan agar mampu bersaing dengan yang lain sehingga SDM mempuni yang kita miliki tidak menjerumuskan kita kedalam masalah tersebut.